



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG
STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menirnbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang . . .

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan ...



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standardisasi.
2. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan antara lain, ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
3. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan, dan rumah instansi.

4. Ruangan: \

4. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
5. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
6. Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
7. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil.
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
12. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
13. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.

BAB II

PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dilakukan berdasarkan asas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel serta memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3 ...



Pasal 3

Penataan Sarana dan Prasarana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstem antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan;
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi; dan
- f. memudahkan pengelolaan, penatausahaan, dan pengamanan aset Daerah.

Pasal 4

Penataan Sarana dan Prasarana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III

STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja, meliputi:

- a. Ruang Kantor;
- b. Perlengkapan Kantor;
- c. Rumah Dinas; dan
- d. Kendaraan Dinas.

Pasal 6

Ruang Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/ adc;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;

g. ruang ...



- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telkom;
- J. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/ gudang;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/musala;
- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang penggandaan; dan
- bb. ruang lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. perlengkapan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan Kantor dan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukan bagi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. pimpinan DPRD;
- d. Sekretaris Daerah; dan
- e. pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/Rumah Dinas; dan
- c. rumah pegawai.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi/ Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukan bagi pegawai instansi dan anggota DPRD.
- (2) Rumah instansi/Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13 ...

\\

Pasal 13

Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. Kendaraan Dinas operasional/ Kendaraan Dinas jabatan; dan
- c. Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 15

- (1) Kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi pimpinan DPRD.
- (3) Kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV.

Pasal 16

- (1) Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional perkantoran khusus, lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17.. \

\

Pasal 17

Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUANAIN LAIN

Pasal 18

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah dilitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa, dan tahan terhadap harna.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/Rumah Dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan Dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat seperti:
 - a. faksimile;
 - b. penghancur kertas;
 - c. proyektor;
 - d. layar;
 - e. sistem suara (*sound system*);
 - f. alat emergensi, dan
 - g. alat-alat lainnya sesuai kebutuhan.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti:
 - a. alarm sistem;
 - b. alat deteksi asap;
 - c. hidran;
 - d. alat pemadam kebakaran; dan
 - e. alat perlengkapan keamanan lainnya sesuai kebutuhan.
- (8) Untuk protokol kesehatan kantor dapat dilengkapi fasilitas kesehatan seperti:
 - a. sarana cuci tangan;
 - b. cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
 - c. kipas penyedot udara (*exhaustfan*); dan
 - d. fasilitas kesehatan lainnya sesuai kebutuhan.

BABV. \.

"

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 1 ~~~P'~MW~~ ~ !
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, \


DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
pada tanggal 1 ~~'EPft~n~~ :1020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,


ASRIPAN NANI

BERITA DAERAH
TAHUN 2020 / N

BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR W TAHUN 2020
TENTANG
STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

I. RUANG KANTOR

- A. Ruang Kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran paling tinggi:
1. ruang kerja 40 m²;
 2. ruang tamu 30 m²;
 3. ruang rapat 40 m²;
 4. ruang rapat utama 80 m²;
 5. ruang tunggu 15 m²;
 6. ruang staf/adc 20 m²;
 7. ruang istirahat 15 m²;
 8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 m².
- B. Ruang Kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran paling tinggi:
1. ruang kerja 30 m²;
 2. ruang tamu 25 m²;
 3. ruang rapat 36 m²;
 4. ruang tunggu 15 m²;
 5. ruang staf adc 15 m²;
 6. ruang istirahat 13 m²;
 7. ruang kamar mandi/toilet 6 m².
- C. Ruang Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran paling tinggi:
1. ruang kerja 25 m²;
 2. ruang tamu 15 m²;
 3. ruang rapat 30 m²;
 4. ruang tunggu 9 m²;
 5. ruang staf adc 9 m²;
 6. ruang istirahat 6 m²;
 7. ruang kamar mandi/toilet 4 m².
- D. Ruang Kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran paling tinggi:
1. ruang kerja 30 m²;
 2. ruang tamu 15 m²;
 3. ruang rapat 35 m²;
 4. ruang tunggu 10 m²;
 5. ruang staf adc 9 m²;
 6. ruang istirahat 6 m²;
 7. ruang kamar mandi/toilet 4 m².

E. Ruang

- E. Ruangan Kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran paling tinggi:
1. ruang kerja 25 m²;
 2. ruang rapat 30 m²;
 3. ruang tamu 12 m²;
 4. ruang kamar toilet 4 m².
- F. Ruangan Kantor eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran paling tinggi:
1. ruang kerja 12 m²;
 2. ruang rapat 12 m²;
 3. ruang tamu 10 m²;
- G. Ruangan Kantor eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran paling tinggi:
1. ruang kerja 9 m²;
 2. ruang tamu 10 m²;
- H. Ruangan Kantor staf dengan ukuran ruang kerja paling tinggi. 4 m² per pegawai.

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati

1. Dalam ruang kerja Bupati dilengkapi dengan Perlengkapan Kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 [satu] unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan: *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per: panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, unit tinggi 70 cm;
 - 2) model/tipe biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan kayu kelas I tik balok;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi kerja 1(satu) dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran pirtjang 60 an, ~ /da 1 am 60 an, tiam. 45 an;
 - 2) model/ tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralaskan karpet atau busa, chbungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan kayu kelas I atau *stainless steel*;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - d. kursi ...

- d. kursi hadapan 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karpet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit wana coklat atau wama lain yang disesuaikan dengan komposisi wama meja kerja
- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran/set:
 - a. panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b. panjang 120 cm, lebar/ dalam 80 cm, tinggi 35 cm untuk 2 (dua) tempat duduk; dan
 - c. panjang 50 cm, lebar/ dalam 60 cm, tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - 2) model/ tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara; dan
 - 4) warna coklat wama lain yang disesuaikan dengan komposisi wama ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit dengan spesifikasi:
- 1) ukuran/set: panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan kayu kelas I (stau) atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna coklat atau wama lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. brankas 1 (satu] unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran/set: panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
 - 2) model/tipe biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan besi atau baja tahan api;
 - 4) wama *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi wama ruangan.
- h. bufet 2 (dua) unit dengan spesifikasi:
- 1) ukuran/set: panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/tipe antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) wama coklat atau wama lain yang disesuaikan dengan komposisi wama dalam ruangan kerja.

- i. lambang negara 1 (satu) unit;
 - J. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - k. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - m. foto Gubernur 1 (satu) unit;
 - n. foto Wakil Gubernur 1 (satu) unit;
 - o. lambang Daerah 1 (satu) unit;
 - p. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - q. jam dinding 1 (satu) unit;
 - r. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - s. interkom 1 (satu) unit;
 - t. mesin faksimile 1 (satu) unit;
 - u. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - v. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - w. pesawat televisi, radio, /tape, dan monitor pemantau (CCTV) masing-masing 1 (satu) unit;
 - x. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
 - y. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - z. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
 - aa. bel 1 (satu) unit;
 - bb. lemari panjang 1 (satu) menyesuaikan;
 - cc. lukisan menyesuaikan;
 - dd. ornamen menyesuaikan;
 - ee. brankas menyesuaikan;
 - ff. lemari pakaian menyesuaikan.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu
 - a) ukuran : a. panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b. panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c. panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe: kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, chbungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan rangka kayu kelas I (satu) kualitasnya setara;
 - d) Wama coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi wama ruangan.

2) meja. \

- 2) meja tamu
 - a. ukuran panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b. model/tipe Biasa atau menyesuaikan;
 - c. bahan rangka kayu kelas I atau tik blok;
 - d. warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, 125 cm;
 - 2) model/tipe antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan rangka kayu kelas I (satu) atau kualitasnya setara;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandal, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. jam dinding 1 (satu) unit;
 - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - f. cermin gantung I(satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk dan meja rapat dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat
 - a) ukuran panjang 60 cm, lebar/ dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan bealaskan karet atau busa, bungkus bludru dan kulit;
 - c) bahan rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna coklat atau warna lain yag disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja \.

- 2} meja kerja
- a) ukuran panjang 300 cm, lebar/ dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan kayu kelas 1 tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna coklat atau warna lain yang kualitasnya dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - f. foto Gubernur 1 (satu) unit;
 - g. foto Wakil Gubernur 1 (satu) unit;
 - h. foto Bupati dan para mantan Wakil Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
 - i. foto Wakil Bupati dan para mantan Wakil Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
 - J. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
 - k. *over head projector* (OHP) dan/ atau *LCD projecor* (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - l. papan tulis putih 1 (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
 - m. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - n. pendingin ruang (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - o. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - p. jam dinding 1 (satu) unit;
 - q. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan kayu kelas I atau ti blok;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi ~ ..
|

- c. kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi:
kursi tanpa lengan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karpet dibungkus imitalisir atau wama kain hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan dengan komposisi warna ruangan.
- d. *filling cabinet* 2 (dua) unit dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan plat besi;
 - 4) warna *light grey* atau wama lain yang disesuaikan dengan komposisi wama ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran panjang 110 cm, lebar/ dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan Kayu atau tik blok;
 - d) wama coklat atau wama lain yang disesuaikan dengan komposisi wama ruangan.
 - 2) kursi
kursi putar, paket tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karpet dibungkus imitalisir wama hitam atau wama lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberikan tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati wama coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 cm sampai 175 cm.
- h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- 1. pesawat telepon 2 (dua) unit untuk pesawat intem/lokal dan untuk pesawat ekstem/langsung;
- J. mesin faksimile 1 (satu) unit;
- k. komputer dalam printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. mesin ketik elektrik 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- m. kulkas atau dispenser air minurn 1 (satu) unit;
- n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- o. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- p. kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;

q. papan. ,/-

- q. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - r. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - s. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - t. jam dinding 1 (satu) unit;
 - u. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 {dua}set berikut meja 3 (tiga)unit, dengan spesifikasi;
 - 1) kursi tamu
 - a) ukuran
 - a. panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga)tempat duduk;
 - b. panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c. panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa menyesuaikan;
 - c) Bahan kayu kelas I atau tik blok;
 - d) Wama coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran panjang 300 cm, lebar/ dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Modal/ tipe biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan kayu atau almunium dan kaca;
 - 4) Wama coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
 - d. cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan .. \.

B. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Bupati

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi dengan perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe: meja biro atau menyesuaikan, berlapis riben setebal 5 mm;
 - 3) Bahan kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. kursi kerja (satu) unit dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/tipe biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c. kursi kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan kelas 1 (satu) *stainless steel*;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran :
 - a. panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b. panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c. panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

2) model .. \

- 2) model/ tipe kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) warna coklat atau arna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. bufet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi;
- 1) ukuran/set: panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/tipe biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan kayu atau kualitasnya setara; dan kaca
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruangan kerja.
- g. lambang negara 1(satu) unit;
- h. bendera nasional 1 (satu) unit;
- i. foto Presiden 1 (satu) unit;
- J. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k. foto Gubemur 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Gubemur 1 (satu) unit;
- m. lambang Daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. interkom 1 (satu) unit;
- r. mesin faksimile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV) masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cennin gantung 1 (satu) unit;
- x. lemari pakaian ganti 1(satu) unit;
- y. omamen, lukisan, gambar bercorak seni, menyesuaikan;
- z. bel 1(satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang ...

- (2) panjang 35 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu
 - a) ukuran panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 125 cm
 - b) modal/tipe biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan rangka kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1. ukuran panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2. model/tipe antik atau menyesuaikan;
 - 3. bahan kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4. warna coklat atau lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/ vandal, dengan spesifikasi:
 - 1. Ukuran panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2. Modal/tipe antik atau menyesuaikan;
 - 3. Bahan rangka kayu 1 atau kualitasnya setara;
 - 4. Wama coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. jam dinding 1 (satu) unit:
 - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi Perlengkapan Kantor sebagai berikut:

 - a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran panjang 100 cm, lebar/ dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : setengah biro;

3) bahan ...

- 3) bahan kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit dengan spesifikasi:
- 1) ukuran panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/ tipe biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau warna kain hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. *filling cabinet* 2 (dua) unit dengan spesifikasi:
- 1) ukuran panjang 45 cm, lebar/ dalam 62 cm, tinggi 132 cm
 - 2) model/ tipe biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan plat besi;
 - 4) warna *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer
 - a) ukuran panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) modal/ tipe biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan kayu atau tik blok;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan Dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding: dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. kursi .. \

- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. pesawat telepon 2 (dua) unit untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat eksternal/ langsung;
 - i. mesin faksimile 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik elektik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - o. kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;
 - p. papan tulis putih (*white board*) ntuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - s. jam dinding 1 (satu) unit;
 - t. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set: (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warn.a lain yang disesuaikan dengan komposisi warn.a ruangan.
 - 2) meja tamu :
 - a) ukuranperunit: panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d) warn.a : coklat atau warn.a lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari ...

- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi.180 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cennin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD

- 1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi Perlengkapan Kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 {satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) wama : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi wama ruangan kerja.
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/ dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 atau *stainless steel*;
 - 4) wama : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi wama meja kerja.
 - e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan ...

- 3) bahan : kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) wama : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi wama ruangan kerja.
 - f. *filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar / dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/ tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) wama : *light grey* atau wama lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - g. bufet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar / dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/ tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) wama : coklat atau wama lain yang disesuaikan dengan komposisi wama dalam kerja.
 - h. lambang negara 1 (satu) unit;
 - i. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - j. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - l. lambang daerah 1 (satu) unit;
 - m. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - n. jam dinding 1 (satu) unit;
 - o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - p. interkom 1 (satu) unit;
 - q. mesin faksimile 1 (satu) unit;
 - r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - s. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - t. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
 - u. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
 - v. cennin gantung 1 (satu) unit;
 - w. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang ...

- (3) panjang 50 cm, lebar/ dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/ tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:
- a) ukuran/unit : panjang 120 cm, lebar/ dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan staf/ adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran/unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/tipe : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi .. \

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran/unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi unit 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. *fling cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran/unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) Warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faksimile 1 (satu] unit;
- J. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k. mesin .. \

- k. mesinketik elektrikl (satu)unit atau menyesuaikankebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - o. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - p. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - q. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - r. jam dinding 1 (satu) unit;
 - s. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set: (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/ tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau wama lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan .. \

D. Perlengkapan Ruang Kantor Sekretaris Daerah

1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - f. *filig cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/ dalam 62 cm, tinggi 132cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

g. bufet ...

- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) wama : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
 - h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - i. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - k. peta wilayah 1 (unit) unit;
 - l. jam dinding 1 {satu) unit;
 - m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - n. interkom 1 (satu) unit;
 - o. mesin faksimile 1 (satu) unit;
 - p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - q. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - r. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
 - s. dispenser air minum 1 (satu) set;
 - t. cennin gantung 1 (satu) set;
 - u. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) warn.a : coklat atau wama lain yang disesuaikan dengan komposisi wama ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d) wama : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari ...

- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/ dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - e. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran / unit : panjang 60 cm, lebar/ dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - a) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - b) bahan : rangk:a kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - c) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat:
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/ dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi wama ruangan.
 - b. lambang negara/ daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
 - f. *over head projector* (OHP) dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
 - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - k. jam dinding 1 (satu) unit;
 - l. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi Perlengkapan Kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran/unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model ...

- 2) model/tipe : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran/unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. *filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/ tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) Warna : *lightgrey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan,
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;

1. mesin faksimile 1 (satu) unit;
 - J. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - o. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - p. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - q. jam dinding 1 (satu) unit;
 - r. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:
 1. kursi tamu:
 - a) ukuran/set: (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran/unit: panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45cm;
 - b) model/ tipe : biasa;
 - c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan ...

E. Perlengkapan Ruang Kantor pejabat eselon II

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memodan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/ dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kurai kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/ dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 atau *stainless steel*;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - g. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - i. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - j. jam dinding 1 (satu) unit;
 - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
 - o. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ...

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : {1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe: kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe: biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) model/tipe : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran/unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja .. \

2) meja rapat:

- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/ tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara/ daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
 - h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - i. jam dinding 1 (satu) unit;
 - j. kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruangan Kantor pejabat eselon III

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - a. ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b. model/tipe : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - c. bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e. kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/ dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - b. model/tipe : biasa;
 - c. bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/ dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b. model/tipe : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c. bahan : rangka besi atau *stainless steel*;
 - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

4. kursi ...

4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau wama lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - b. model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c. bahan : kayu kelas dan kaca;
 - d. Warna : coklat atau wama lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
6. *fil.ing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/ dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b. model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. bahan : plat besi;
 - d. warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
7. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
8. pesawat telepon 1 (satu) unit;
9. jam dinding 1 [satu] unit;
10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

G. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - a. ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
 - b. model/tipe : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - c. bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e. kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b. model/tipe : biasa.sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c. bahan : rangka besi atau *stainless steel*;
 - d. warna : hitam atau wama lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

3. kursi ...

3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru wama hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi wama meja kerja.
4. *filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalarn 62 cm, tinggi 132cm;
 - b. model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. bahan : plat besi;
 - d. warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran paling tinggi:
 - a. luas bangunan 500 m²;
 - b. luas tanah 3.000 m²; dan
 - c. luas pendopo 250 m²;
2. Rumah jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran paling tinggi:
 - a. luas bangunan 350 m²;
 - b. luas tanah 1.500 m²; dan
 - c. luas pendopo 175 rn-.
3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran paling tinggi:
 - a. luas bangunan 300 m²; dan
 - b. luas tanah 750 m².
4. rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran paling tinggi:
 - a. luas bangunan 250 m²;
 - b. luas tanah 500 m².
5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran paling tinggi:
 - a. luas bangunan 300 m²;
 - b. luas tanah 750 m².

B. Rumah instansi/ Rumah Dinas

1. Rurnah instansi/Rumah Dinas untuk pejabat eselonIII/ anggota DPRD dengan ukuran paling tinggi:
 - a. luas bangunan 150 M²;
 - b. luas tanah 350 M².
2. Rumah instansi/Rumah Dinas untuk pejabat eselon HI, dengan ukuran paling tinggi:
 - a. luas bangunan 70 M²;
 - b. luas tanah 200 M².

3. Rumah ...

3. Rumah instansi/Rumah Dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran paling tinggi:
 - a. luas bangunan 54 M²;
 - b. luas tanah 150 M².
4. Rumah instansi/Rumah Dinas untuk pejabat eselon V dengan ukuran paling tinggi:
 - a. luas bangunan 45 M²;
 - b. luas tanah 120 M².
5. Rumah instansi/Rumah Dinas untuk staf dengan ukuran paling tinggi:
 - a. luas bangunan 36 M²;
 - b. luas tanah 100 M².

C. Rumah Pegawai

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran paling tinggi:
 - a. luas bangunan 70 M²;
 - b. luas tanah 200 M².
2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran paling tinggi:
 - a. luas bangunan 54 M²;
 - b. luas tanah 150 M².
3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran paling tinggi:
 - a. luas bangunan 45 M²;
 - b. luas tanah 120 M².
4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran paling tinggi:
 - a. luas bangunan 36 M²;
 - b. luas tanah 100 M².

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas / Isi Silinder (Maksimal)
1	Bupati	1 (satu) unit	sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2	Wakil bupati	1 (satu) unit	sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan ...

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder (paling tinggi)
1	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200.cc
2	Pejabat eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau ~. Minibus (bensin) i2. Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
3	Pejabat eselon III	I (satu) unit	1. Minibus (bensin) 2. Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc
4	Pejabat eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200cc

BUPATIBOLAANMONGONDOWUTARA,\



DEPRI PONTOH